



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
5. Bupati adalah Bupati Karimun.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
14. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Insidentil adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan Mineral Logam dan Batuan pengambilan dalam waktu tertentu atau tidak berkelanjutan.
15. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertambangan dan /atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam baik di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah usaha-usaha pertambangan serta fasilitas penunjang lainnya.
17. Volume adalah satuan ukuran dari Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan.
18. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur secara periodik berdasarkan mekanisme pasar.
19. *Crushing* adalah suatu tahap dari pengolahan mineral dimana bijih/batuan dari lokasi tambang dimasukkan didalam peralatan mekanik untuk pengolahan.
20. Rencan Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah dokumen yang wajib disusun oleh Perusahaan pertambangan setiap tahun dan diajukan untuk disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Instansi yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
38. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
42. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pemungutan pajak MBLB bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak MBLB di Kabupaten Karimun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak.
- b. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, Perhitungan Besaran Pajak Terutang dan Masa Pajak;
- c. Pemungutan Pajak MBLB;
- d. Ketentuan Peralihan; dan
- e. Penutup.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak MBLB dipungut pajak atas setiap pengambilan MBLB dengan cara perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit; dan
- kk. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. kegiatan Pengambilan MBLB yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Pasal 11

Tata cara pemugutan Pajak MBLB, meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Pembayaran dan Penyetoran;
- c. Penerbitan Surat Keterangan;
- d. Pembukuan;
- e. Pelaporan;
- f. Penyampaian Dokumen dan Pembatalan Keberangkatan;
- g. Pemeriksaan Pajak;
- h. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
- i. Penagihan Pajak;
- j. Kedaluwarsa Penagihan Pajak;
- k. Penghapusan Piutang Pajak;
- l. Keberatan dan Banding;
- m. Gugatan Pajak;
- n. Pengawasan/Pengendalian;
- o. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya;
- p. Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan;
- q. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- r. Opsen MBLB; dan
- s. Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data.

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Calon Wajib Pajak MBLB/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA; dan
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA, dengan melampirkan :
 1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. Fotokopi Surat izin usaha pertambangan dan dokumen pertambangan lainnya dari instansi berwenang (jika ada);
 3. Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha); dan
 4. fotokopi tanda lunas pembayaran PBB-P2 tempat usaha.
 5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.
 - (4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan :
 - a. Kartu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA; dan
 - b. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
 - (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - (9) BAPENDA dapat memasang peringatan pada objek pajak yang tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajak di wilayah objek pajak, berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa dengan kalimat informasi “Objek Pajak ini belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Daerah”.
 - (10) Pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah mengirimkan surat teguran.

- (11) Terhadap pendaftaran diri oleh Wajib Pajak, petugas Perangkat Daerah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak.
- (12) Bentuk Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak MBLB wajib menyampaikan RKAB Tahunan dan/atau perubahannya kepada BAPENDA.
- (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap awal Tahun atau apabila ada perubahan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk wajib pajak MBLB Insidentil.

Bagian Kedua
Pembayaran Dan Penyetoran

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB dilakukan dalam 3 (tiga) Kategori :
 - a. Pembayaran bulanan untuk masa pajak bulanan;
 - b. Pembayaran per 2 (dua) minggu untuk masa pajak per 2 (dua) minggu; dan
 - c. Pembayaran harian untuk masa pajak harian;
- (6) Pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB :
 - a. untuk masa pajak bulanan pembayaran pajak MBLB paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 - b. untuk masa pajak per 2 (dua) minggu pembayaran pajak MBLB paling lama tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berjalan dan paling lama pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya; dan
 - c. untuk masa pajak harian pembayaran dilakukan sebelum penjualan MBLB dengan melampirkan Data Penjualan.
- (7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Bukti Pembayaran Pajak secara elektronik disampaikan ke BAPENDA.
- (9) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran terjadi gagal teknologi yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (11) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (12) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas nama Wajib Pajak, wajib menyetorkan Pajak MBLB dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja pembelian/pengadaan objek MBLB ke Kas Daerah.
- (2) Bendahara Desa atas nama Wajib Pajak, wajib menyetorkan Pajak MBLB dari setiap kegiatan yang mempergunakan APBDes, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berkaitan dengan belanja pembelian/pengadaan objek MBLB ke Kas Daerah.
- (3) Bukti pembayaran dan/atau SPTPD MBLB yang sudah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan sebagai salah satu syarat sebelum pembayaran pekerjaan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 18

- (1) Untuk Wajib Pajak MBLB yang telah ditetapkan membayar pajak secara bulanan dan/atau per 2 (dua) minggu, sebelum melaksanakan penjualan MBLB, wajib mengajukan Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang ditetapkan membayar secara harian, dikarenakan hari libur dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pada hari kerja berikutnya dan diterbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah.
- (3) Dalam permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak MBLB wajib melampirkan :
 - a. Laporan *Surveyor* 2 (dua) rangkap;
 - b. *Invoice* 2 (dua) rangkap; dan
 - c. Data Penjualan 2 (dua) rangkap.

- (4) Surat Keterangan Pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah menerangkan jumlah MBLB, nilai pajak dan kategori pembayaran pajak MBLB bulanan/ per 2 (dua) minggu/penundaan pembayaran pada hari kerja berikutnya dikarenakan hari libur.

Bagian Keempat
Pembukuan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Kepala BAPENDA.
- (2) Penyampaian SPTPD disampaikan dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. Penyampaian SPTPD bulanan untuk Wajib Pajak MBLB yang membayar Pajak secara bulanan disampaikan paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
 - b. Penyampaian SPTPD untuk Wajib Pajak MBLB yang membayar Pajak per 2 (dua) minggu paling lama tanggal 7 (tujuh) sejak berakhirnya masa pajak; dan
 - c. Penyampaian SPTPD harian untuk Wajib Pajak MBLB yang membayar Pajak secara harian disampaikan langsung setelah dilakukan pembayaran harian;
- (3) Penyampaian SPTPD MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. Granit
 1. Rekapitulasi Laporan Surveyor;
 2. Rekapitulasi Data Penjualan; dan
 3. Fotokopi SSPD/Bukti Setor Pajak MBLB;
 - b. MBLB Lainnya
 1. Laporan Surveyor;
 2. Data Penjualan;
 3. *Invoice*;
 4. *Manifest*;
 5. Fotokopi SSPD/Bukti Setor Pajak MBLB; dan
 6. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja (jika ada).
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali disampaikan secara *online* melalui E-SPTPD.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Selain menyampaikan SPTPD beserta lampiran, Setiap Wajib Pajak MBLB, Wajib menyampaikan rekapitulasi Laporan *Surveyor* (MBLB lainnya), Laporan Produksi dan penjualan, Laporan *Stockpile* paling lama setiap tanggal 20 (dua puluh) Bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo penyampaian SPTPD mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, bencana nasional atau sakit yang mengharuskan rawat inap dirumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit;
 - b. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo penyampaian SPTPD sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan dimana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan; dan

- c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pajak dan/atau permohonan angsuran dan penundaan pembayaran.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 24

- (1) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
 - (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam

Penyampaian Dokumen dan Pembatalan Keberangkatan

Paragraf 1

Penyampaian Dokumen

Pasal 25

Setiap Wajib Pajak yang akan melakukan penjualan Ekspor, antar pulau diluar wilayah Daerah dan lokal dalam Daerah dengan menggunakan alat angkut berupa tongkang/kapal kayu sebelum berangkat wajib menyampaikan Laporan *Surveyor* dari PT. *Sucofindo*, PT. *Surveyor* Indonesia atau *Surveyor* lainnya yang memiliki surat izin jasa survey sesuai ketentuan dari kementerian Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia dan sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pembatalan Keberangkatan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 kemudian melakukan pembatalan atau perubahan jadwal (terjadi kerusakan teknis/kendala lainnya) agar segera melaporkan kembali ke BAPENDA paling lambat 5 (lima) hari untuk melakukan konfirmasi, dengan melampirkan:

- a. Surat Permohonan Pengajuan pembatalan/ perubahan jadwal keberangkatan dari perusahaan disertai alasan yang jelas;
 - b. Persetujuan pembatalan dari kantor beacukai (jika sudah lapor ke kantor beacukai);
 - c. Perubahan laporan *surveyor* atau amandemen *surveyor*;
 - d. Pembatalan PEB/PPFTZ dari beacukai;
 - e. Pembatalan *manifest* dari agen pelayaran; dan
 - f. Melampirkan berita acara dari nakhoda kapal.
- (2) Apabila dikarenakan kerusakan atau masalah teknis lainnya dilakukan kegiatan pembongkaran atas muatan yang telah diisi sebelumnya, wajib pajak wajib melampirkan berita acara pembongkaran dan dokumentasi aktivitas bongkar muatan.

Pasal 27

- (1) Atas permohonan pembatalan dan/atau penundaan keberangkatan kapal yang mengangkut MBLB, Kepala BAPENDA dapat menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang dibentuk oleh Kepala BAPENDA yang terdiri dari gabungan bidang teknis.
- (3) Dalam rangka Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Hasil Pengawasan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak

Pasal 28

- (1) Kepala BAPENDA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.

Pasal 32

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak MBLB.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD Pajak MBLB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Penagihan Pajak

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran pertama sampai dengan kedua;
 2. Surat Panggilan pertama sampai dengan kedua;
 3. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 4. Surat Paksa;
 5. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 6. Surat perintah penyanderaan;
 7. Surat pencabutan sita;
 8. Pengumuman lelang;
 9. Surat penentuan harga limit;
 10. Pembatalan lelang; dan
 11. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan kualifikasi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tata Cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan surat teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Batas waktu pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui elektronik; dan
 - c. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Surat Teguran Pertama atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran Kedua.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran pertama, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Teguran Kedua.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran kedua atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran Kedua atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (14) Dalam hal belum adanya juru sita pajak, maka penagihan dilakukan dengan menerbitkan kembali surat teguran.

Pasal 38

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan;
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak;
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan penagihan BAPENDA dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 41

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan melakukan pemasangan Informasi Tidak Taat Pajak di wilayah objek Pajak berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran kedua, maka Kepala BAPENDA dapat melakukan pemasangan Informasi Tidak Taat Pajak di wilayah objek pajak berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa dengan kalimat informasi "Objek Pajak ini belum melunasi Pajak Daerah".
- (3) Pemasangan Informasi Tidak Taat Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BAPENDA.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Keberatan Dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA atas :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 45

- (1) Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat melakukan Penelitian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala BAPENDA atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 47

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. setiap permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- b. fotokopi identitas diri;
- c. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diajukan keberatan; dan
- d. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan

Pasal 48

Dalam hal pengajuan keberatan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8), harus memberitahukan kepada wajib pajak.

Pasal 49

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga belas
Gugatan Pajak

Pasal 52

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Keputusan Keberatan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 53

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Pengawasan/Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pengawasan/Pengendalian Administratif dilakukan terhadap Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengawasan/Pengendalian lapangan dilakukan untuk mengamati :
 - a. proses pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Proses pengapalan (*loading*) MBLB; dan
 - c. Pengawasan persediaan (*stock pile*).

Pasal 55

- (1) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk wajib melaporkan dan menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar penetapan dan penagihan.

Bagian Kelima Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau
Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 56

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai Program Prioritas Nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak, pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Pasal 57

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 59

Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau dan/atau objek Pajak.

Pasal 60

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diberikan dengan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan pembayaran atas pokok dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat diberikan dengan pertimbangan :
 - a. Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatan objek Pajak mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Objek Pajak mengalami keadaan kahar.

Pasal 61

- (1) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak terutang dilakukan terhadap:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; dan
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran.

Pasal 62

- (1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Wajib Pajak tidak sadar atau lupa sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif; dan
 - b. kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Wajib Pajak mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit.

- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Wajib Pajak memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit untuk menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, bencana nasional atau sakit yang mengharuskan rawat inap dirumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit;
 - b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian STPD, SPPT PBB-P2 dan SKPD, sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran PBB dimana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan;
 - c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pajak dan/atau permohonan angsuran dan penundaan pembayaran.

Pasal 63

- (1) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. kesalahan administrasi oleh petugas Pajak; dan
 - b. keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif karena kesalahan petugas Pajak selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah (pengajuan oleh ahli waris);
 - b. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang dengan dibuktikan surat penyitaan;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi; dan
 - d. Wajib Pajak dan/atau objek pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami keadaan kahar.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal :
- a. Gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah; dan
 - b. Gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah sebesar persentase sanksi administratif yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.

Pasal 64

- (1) keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dapat diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; dan
 - b. Bunga yang dikenakan atas Surat Keputusan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Dalam hal permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penelitian yang dibentuk oleh Bupati
- (7) Hasil Penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 65

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak harus menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak menetapkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 66

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan.
- (2) keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BAPENDA.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepentingan Daerah dalam rangka :
 1. percepatan target penerimaan;
 2. penggalian potensi piutang pajak daerah; dan
 3. Pemulihan ekonomi.
 - b. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan
 - c. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif atau sebaliknya.

Pasal 67

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/atau penghapusan atas Pokok pajak, dan/atau sanksinya sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/atau penghapusan atas Pokok pajak, dan/atau sanksinya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 68

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam hal permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (7) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (9) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (12) Contoh perhitungan Angsuran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Permohonan insentif fiskal, permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan serta permohonan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1), Pasal 59 dan Pasal 69 Ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- b. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD kepada Kepala Bapenda kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- d. fotokopi Identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- e. fotokopi SSPD/Bukti setor Pajak Daerah (untuk pengurangan/pembebasan sanksi administratif);
- f. bukti pendukung yang menjelesakan kondisi Objek, subjek dan wajib pajak; dan

- g. Laporan Keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/atau tahun pajak sebelumnya dengan dibubuhi tandatangan Wajib Pajak.

Bagian Keenam Belas
Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 71

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan dan/ atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan pembetulan dan/atau pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan dan/atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penelitian yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Hasil Penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (8) Dalam hal pembetulan /atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dan/atau pembatalan diterima.

- (9) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan pembetulan dan/atau pembatalan Wajib Pajak.
- (10) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (11) Dalam hal permohonan pembetulan dan/atau pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan dan/atau pembatalan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala BAPENDA.
- (3) Atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPTPD/SKPD/SKPKB/STPD;
 - b. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. fotokopi Identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - d. fotokopi bukti pembayaran Pajak; dan
 - e. fotokopi buku rekening Bank Wajib Pajak;

- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati dalam hal:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (8) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BAPENDA dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (9) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (11) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (12) Pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak dapat berupa pemberian kompensasi atau pengalihan pembayaran untuk kewajiban perpajakan masa pajak berikutnya.
- (13) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (14) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (15) Kepala BAPENDA menyampaikan Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan SKPDLB kepada Kepala BPKAD untuk proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan Belas

Opsen MBLB

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 73

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 74

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 75

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 76

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Bagian Kesembilan Belas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 77

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (2) Kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi
Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 79

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Ketentuan mengenai Opsen MBLB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung tanggal 5 Januari 2025.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 9); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 65);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Desember 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 94

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 94 TAHUN 2023
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN


A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pertambangan Sei Ayam Telp. (0777) 328365 Fax. (0777) 31901 Email : dspendakarimun@yahoo.co.id Tanjung Balai Karimun	Nomor Formulir
	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI	
		Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di Tanjung Balai Karimun
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda v pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal: _____		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI		
1. Nama Lengkap : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon / HP : _____ - Email : _____ - Kode Pos : _____ 4. NPWP Pusat : _____ 5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor 6. No. dan Tanggal Tanda Bukti Diri : No. _____ Tanggal : _____ <i>(Fotocopy dilampirkan)</i> 7. No. Dan Tanggal Kartu Keluarga : No. _____ Tanggal : _____ <i>(Fotocopy dilampirkan)</i> 8. Pekerjaan / Usaha : <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> DLL 9. Nama Usaha : _____ 10. Jenis Usaha : _____ 11. Alamat Usaha : _____ 12. Bidang Usaha : <input type="checkbox"/> 1. PBJT atas Jasa Perhotelan <input type="checkbox"/> 4. Reklame <input type="checkbox"/> 7. PBJT atas Tenaga Listrik <input type="checkbox"/> 2. PBJT atas makanan minuman <input type="checkbox"/> 5. Air Tanah <input type="checkbox"/> 8. PBJT atas Jasa Parkir <input type="checkbox"/> 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/> 6. Sarang Burung Walet <input type="checkbox"/> 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Tanjung Balai Karimun . Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____		


DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal : _____	NPWPD yang diberikan : _____
Diterima Oleh : Petugas	Petugas Pencatat Data : Petugas
_____	_____

Gunting di sini

DENAH LOKASI :




B. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pertambangan Sei. Ayam Telp. (0777) 328365 Fax. (0777) 31901 Email : dispendakarimun@yahoo.co.id Tanjung Balai Karimun	Nomor Formulir
	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN	
		Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di Tanjung Balai Karimun
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda v pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal: _____		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK BADAN USAHA		
1. Nama Usaha : _____ 2. Alamat Usaha : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon / HP : _____ - Email : _____ - Kode Pos : _____ 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : _____ - No. : _____ Tanggal : _____ 4. NPWP Pusat : _____ 5. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai bidang usaha) :	1. PBJT atas Jasa Perhotelan 2. PBJT atas makanan/minuman 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan	4. Reklame 5. Air Tanah 6. Sarang Burung Walet 7. PBJT atas Tenaga Listrik 8. PBJT atas Jasa Parkir 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
6. Nama Pemilik / Pengelola : _____ 7. Jabatan : _____ 8. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telepon : _____ - Kode Pos : _____ 9. Kewajiban Pajak :	1. PBJT atas Jasa Perhotelan 2. PBJT atas makanan/minuman 3. PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan	4. Reklame 5. Air Tanah 6. Sarang Burung Walet 7. PBJT atas Tenaga Listrik 8. PBJT atas Jasa Parkir 9. Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tanjung Balai Karimun Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____		


DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal : _____	NPWPD yang diberikan : _____
Diterima Oleh : Petugas	Petugas Pencatat Data : Petugas
_____	_____

Gantung di sini


DENAH LOKASI :




C. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Pertambangan Sungai Ayam</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Tahun 2023</p>												
<p style="text-align: right;">Nomor :</p> <p style="text-align: right;">Tanggal :</p> <p>Nama : Alamat :</p> <p>Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD :</p> <p>Menyetor berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPKBT <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SK Pebetulan <input type="checkbox"/> Lain - lain</p> <p>Dokumen Penetapan : Kode Billing : Masa Pajak : Bulan : Tahun : Tanggal Setor : Tanggal Pembukuan : Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> ebilling <input type="checkbox"/> Mbanking <input type="checkbox"/> Ecommerce <input type="checkbox"/> Teller <input type="checkbox"/> Qris <input type="checkbox"/> Atm <input type="checkbox"/> Lain-Lain</p> <p>Bank Penerima Setoran : BRK SYARIAH (RKUD KAB. KARIMUN) , No. Rek : 111-02-00043 Uraian : Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 25%;">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Terbilang</p>		No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)										
Jumlah													
<p>Di Validasi Oleh : BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>..... Nip.</p>	<p>Tanjung Balai Karimun, Penyetor</p> <p>.....</p>												
<p>Halaman 1 dari 1</p>													

D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

 PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jalan Pertambangan Sungai Ayam Telp (0777) 328365</small> <small>Fax. (0777) 31901 Tanjung Balai Karimun</small>	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Tahun : No. Reg : Bulan : No. SKPD :																								
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH																									
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK :																									
B. DATA PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																									
TAHUN : BULAN : MASA PAJAK :																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">JENIS</th> <th style="width: 15%;">VOLUME</th> <th style="width: 15%;">HARGA</th> <th style="width: 30%;">NILAI PENJUALAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>.....</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Satuan :</td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	VOLUME	HARGA	NILAI PENJUALAN	1.	Rp.	Rp.	2.	Rp.	Rp.	3.	Rp.	Rp.	4.	Rp.	Rp.	Satuan :	Jumlah		Rp.
JENIS	VOLUME	HARGA	NILAI PENJUALAN																						
1.	Rp.	Rp.																						
2.	Rp.	Rp.																						
3.	Rp.	Rp.																						
4.	Rp.	Rp.																						
Satuan :	Jumlah		Rp.																						
C. DATA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH																									
NAMA KAPAL (TB/BG) : LOKASI : NILAI JUAL Rp. PAJAK DAERAH TERHUTANG (20%) Rp. PAJAK DISETOR MELALUI SSPD Rp. PAJAK KURANG (LEBIH) SETOR Rp.																									
D. DATA PENDUKUNG																									
<input type="checkbox"/> SSPD <input type="checkbox"/> Rekapitulasi Pengambilan Bahan Minerba <input type="checkbox"/> Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.																									
Diterima Petugas Badan Pendapatan Daerah Tanggal : Tg. Balai Karimun, _____ NIP.																									
KETERANGAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023, SPTPD bulanan ini harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika Wajib Pajak terlambat / tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dan atau denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																									

E. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Pertambangan Sungai Ayam												
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH													
TAHUN :													
Nomor : Masa Pajak :													
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Nomor Ketetapan : Tanggal Jatuh : Keterangan :													
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 45%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 25%;">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)										
Jumlah													
II Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :													
1 Pajak Daerah yang kurang dibayar 2 Sanksi Administrasi a. Bunga b. Kenaikan c. Denda 3 Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Dengan huruf : (.....)	Rp Rp Rp Rp Rp												
	Tanjung Balai Karimun, BENDAHARA _____ NIP.												

F. CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN

Apabila Pajak terutang dalam SKPDKB sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masa Pajak April 2024 yang telah disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2024 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2024 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

TAHAPAN	UTANG POKOK PAJAK	ANGSURAN POKOK	BUNGA ANGSURAN	JUMLAH ANGSURAN	TANGGAL JATUH TEMPO
1	2	3	4	5	6
ke- 1	100,000,000	25,000,000	600,000	25,600,000	1 Juni 2024
ke- 2	75,000,000	25,000,000	450,000	25,450,000	1 Juli 2024
ke- 3	50,000,000	25,000,000	300,000	25,300,000	1 Agustus 2024
ke- 4	25,000,000	25,000,000	150,000	25,150,000	1 September 2024
JUMLAH		100,000,000	1,500,000	101,500,000	

6/5
BUPATI KARIMUN,


FAUNUR RAFIQ